

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN  
CILACAP**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Disusun Oleh :**  
**YAYAH KHOLIFAH**  
**NIM. 1717204043**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

**ABSTRAK**  
**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF**  
**DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN**  
**CILACAP**

YAYAH KHOLIFAH

NIM. 1717204043

Email: [yayahkholifahyayah@gmail.com](mailto:yayahkholifahyayah@gmail.com)

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Wakaf sering diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kepentingan umum dan harta wakaf bersifat untuk ditahan, artinya tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan. Potensi wakaf produktif merupakan salah satu kekuatan dan kemampuan yang ada pada wakaf untuk diberdayakan untuk menambah nilai dari harta wakaf tersebut.

Manajemen pengelolaan harta wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang terdapat pada harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola dengan baik secara produktif agar dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan dan pemanfaatan harta wakaf semakin luas. Dengan berwakaf, berarti seseorang telah memindahkan hartanya untuk sebuah investasi modal produktif. Investasi yang dimaksud adalah investasi di akhirat kelak, karena wakaf merupakan jariah dimana ketika harta yang kita wakafkan dimanfaatkan akan selalu *feedback* untuk *wakif* yang mewakafkan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui potensi wakaf produktif dan manajemen pengelolaan wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap apakah sudah dapat meningkatkan harta wakaf tersebut dan apakah sudah sesuai dengan visi dan misi yang sudah diterapkan. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu “bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan manajemen pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

Dilihat dari segi penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, artinya penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi sesuai objek dan subjek yang telah ditentukan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka penulis untuk mendapatkan data-datanya yang bersumber dari lapangan. Lapangan melaksanakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui kegiatan manajemen pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Yang seharusnya wakaf produktif untuk kepentingan umum, dapat berupa bidang ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Tetapi di Desa Babakan wakaf produktif dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, misalnya untuk perbaikan masjid, pondok pesantren dan lain-lain. Dilihat secara garis besar, pemanfaatan wakaf produktif di Desa Babakan belum efektif berjalan. Di desa ini

pemanfaatan wakaf masih berfokus dalam bidang keagamaan belum merata ke berbagai bidang yang lain.

**Kata Kunci:** *Manajemen, Wakaf Produktif di Desa Babakan*



**ABSTRACT**  
**PRODUCTIVE OWNERSHIP MANAGEMENT**  
**IN BABAKAN VILLAGE, KARANGPUCUNG DISTRICT, CILACAP**  
**REGENCY**

YAYAH KHOLIFAH

NIM. 1717204043

Email: [yayahkholifahyayah@gmail.com](mailto:yayahkholifahyayah@gmail.com)

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Waqf is often interpreted as an asset allocated for the public interest and waqf property is to be retained, meaning that it cannot be inherited, cannot be traded and cannot be given away. The potential of productive waqf is one of the strengths and abilities that exist in waqf to be empowered to add value to the waqf property.

The management of productive waqf assets is part of empowering the community's economic assets contained in waqf assets. Thus, waqf assets must be managed productively in order to produce a sustainable surplus and wider use of waqf assets. By waqf, it means that someone has transferred his wealth for a productive capital investment. The investment in question is an investment in the afterlife, because waqf is a jariyah where when the assets we donate are used, there will always be feedback for the waqif who is waqf.

In this study, the authors want to know the potential of productive waqf and waqf management in Babakan Village, Karangpucung District, Cilacap Regency, whether it has been able to increase the waqf property and whether it is in accordance with the vision and mission that has been implemented. In this study there is a problem formulation, namely how the management of productive waqf management in Babakan Village, Karangpucung District, Cilaap Regency. The purpose of this study was to determine the management activities of productive waqf management in Babakan Village, Karangpucung District, Cilacap Regency.

In terms of research, this research is a field research, namely research conducted in the field, meaning that the author goes directly to the field to make observations according to the objects and subjects that have been determined. Considering that this research is a field research, the writer needs to get the data from the field. The field carried out observations, interviews and documentation.

The results of this study are to determine the management activities of productive waqf management in Babakan Village, Karangpucung District, Cilacap Regency. What should be productive waqf for the public interest, can be in the form of economics, education and others. But in Babakan Village, productive waqf is used for religious purposes, for example to repair mosques, Islamic boarding schools and others. In general terms, the use of productive waqf in Babakan Village has not been effective. In this village, the use of waqf still focuses on the religious field and has not been evenly distributed to various other fields.

**Keywords: Management, Productive Waqf in Babakan Village**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>PANDUAN TRANSILETARASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>33</b>
A. Manajemen .....	33
1. Pengertian Manajemen .....	33
2. Fungsi-Fungsi Manajemen .....	37
3. Unsur-Unsur Manajemen .....	43
B. Pengelolaan.....	52
C. Wakaf Produktif .....	56
1. Pengertian Wakaf .....	56
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	60
3. Tujuan Wakaf .....	63

4. Macam-macam Wakaf.....	63
D. Dasar Hukum .....	64
1. Manajemen .....	64
2. Wakaf .....	65
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Jenis Penelitian .....	69
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	70
1. Lokasi Penelitian .....	70
2. Waktu Penelitian.....	70
C. Sumber Data .....	71
1. Sumber Data Sekunder .....	71
2. Sumber Data Primer .....	71
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data .....	72
1. Wawancara .....	72
2. Observasi .....	74
3. Dokumentasi .....	75
F. Teknik Analisis Data .....	76
1. Reduksi Data.....	76
2. Penyajian Data .....	76
3. Penarikan Kesimpulan.....	77
G. Uji Keabsahan Data .....	78
<b>BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>80</b>
A. Gambaran Umum .....	80
B. Berdirinya Sejarah Wakaf .....	83
C. Struktur Kepengurusan Pengelolaan Wakaf .....	85
D. Visi dan Misi .....	86
E. Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Babakan .....	88
1. Planning .....	88
2. Organizing .....	92

3. Actuating .....	100
4. Controlling .....	101


**BAB V : PENUTUP .....****108**

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	109
C. Penutup.....	110

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat universal, yakni mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lainnya. Tapi masih banyak orang yang menganggap Islam hanyalah sebuah kegiatan spiritual semata (Hayyu, 2017). Salah satu faktor kehidupan terbesar adalah faktor ekonomi. Dalam ekonomi syari'ah yang tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syari'ah melalui potensi ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf). Dengan potensi indikator ZISWAF kehidupan ekonomi masyarakat Islam bisa terpenuhi dengan adanya pengelolaan yang produktif dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Islam.

Wakaf secara etimologi berasal dari perkataan Arab "*Waqf*" yang berarti "*Al-Habs*". Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti hak milik untuk faedah tertentu. Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW hijrah ke Madinah pada tahun keada Hijriah. Menurut sebagian para ulama yang pertama

melaksanakan wakaf adalah Rasulullah ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid (Jaharuddin, 2020).

*Waqf* atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan atau diam. Wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang di alokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati oleh kepentingan umum (Al-Asyhar, 2007).

Sedangkan wakaf menurut istilah UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alat untuk pemerataan ekonomi. Pandangan masyarakat terhadap wakaf pun cenderung menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak (wakaf sosial). Padahal, pada hakikatnya wakaf produktif atau wakaf uang sangat memiliki peran bukan hanya kebermanfaatannya pada masyarakat. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf pertahun mencapai Rp. 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp. 188 triliun pertahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp. 400 miliar. Di sisi aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum sertifikat dan baru 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat (Hayyu, 2017). Dengan adanya potensi zakat di Indonesia

yang begitu tinggi maka akan ada potensi kemakmuran masyarakat tinggi juga. Karena dengan adanya harta yang diwakafkan lembaga wakaf bisa membantu mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. Harta wakaf dapat disalurkan untuk kegiatan ibadah, pendidikan, sosial. Dengan begitu harta wakaf akan berjalan secara produktif dan masyarakatpun bisa menikmati kemanfaatan harta wakaf tersebut.

Pemikiran wakaf dilakukan untuk pembangunan lembaga swasta khusus, yang berbeda dari lembaga swasta biasa dan lembaga pemerintah. Lembaga swasta seperti lembaga wakaf ini memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dipemerintah, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dari kegiatan ini adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, dan tolong menolong serta bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak atau perorangan (Qahaf, 2005).

Peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan makam. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan umat belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam lingkup nasional.

Manajemen wakaf saat ini merupakan hasil interaksi cara-cara klasik yang diwariskan sejarah dalam pandangan akal manusia, dan antar orang-orang dalam masyarakat. Realita kehidupan wakaf pada awal abad 20 dan hingga saat ini masih berlangsung di kebanyakan negara-negara Islam, terutama di Arab. Lembaga pemerintahan melakukan tugas- tugasnya sesuai dengan peraturan dan cara-cara resmi pengelolaan harta umum, dimana cara seoerti ini tunduk pada pengawasan lembaga pemerintah lainnya. Pendapatan wakaf produktif ini umumnya sedikit disebabkan oleh minimnya subsidi pengembangan yang diberikan oleh pemerintah. Padahal subsidi ini mestinya dianggarkan oleh pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk diberikan kepada masjid dan harta wakaf lainnya, terutama untuk mendanai wakaf produktif yang kekurangan dana untuk melakukan produksi (Qahaf, 2005)

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah stu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi ummat (Rozalinda, 2015). Dalam sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kaegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupa sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman ummat Islam yang menganggap harta wakaf yang hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan lain-lain. Tetapi di Desa Babakan Karangpucung Kabupaten Cilacap dana wakaf diperuntukkan

untuk infrastruktur lembaga keagamaan saja bukan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Desa babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap merupakan desa yang strategis dan mata pencahariannya rata-rata petani, diantaranya petani padi, kedelai, jagung dll. Masyarakat Desa babakan tidak terlalu banyak yang wakaf, tetapi harta wakaf yang dikelola di desa tersebut disetiap tahunnya selalu meningkat. Dana yang diperoleh dari harta wakaf tersebut digunakan untuk infrastruktur. Misalnya untuk kerusakan masjid, kegiatan mengaji atau kebutuhan yang lainnya. Sebagian besar dana yang dihasilkan dialokasikan untuk kemajuan fasilitas keagamaan, seperti masjid, musholla, pondok pesantren dan lain-lain. Karena di Desa Babakan ini penghasilan dana wakaf selalu meningkat tiap tahunnya maka penulis ingin mengetahui proses manajemen yang dilakukan oleh Desa Babakan tersebut guna kemajuan pengelolaan wakaf di desa tersebut.

Manajemen dalam Islam lebih dekat dengan pengetahuan ruang dan waktu niat, ikhtiar dan tawakal. Karena sesungguhnya dalam Islam niat adalah motivasi awal sebuah perbuatan terjadi, kemudian diimplementasikan dengan ikhtiar yang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam niat, jadi yang paling utama dalam manajemen Islam adalah niat dan ihtiar sedangkan goalnya diserahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk tawakal. Dalam diskursus ilmu manajemen, telah berkembang setidaknya tiga definisi dominan tentang manajemen yaitu seni memimpin, proses perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan dan bekerja melalui orang lain.

Berdasarkan tiga pengertian ini dapat dipahami bahwa ilmu manajemen, segala sesuatu itu direncanakan dan ditentukan oleh seseorang, sedangkan pelaksana dari rencana dan ketentuan tersebut adalah orang lain (Aziz, 2017).

**Tabel 1.1 Perolehan Dana Wakaf dari Tahun ke Tahun**

No	Tahun	Jumlah Hasil Wakaf Pertahun
1	2016	Rp. 5.500.000
2	2017	Rp. 7.000.000
3	2018	Rp. 8.200.000
4	2019	Rp. 9.500.000
5	2020	Rp. 10.000.000

*Sumber : Observasi Peneliti*

Dari data tersebut, penghasilan selalu meningkat dan peruntukannya sesuai kebutuhan bagaimana lembaga keagamaan tersebut membutuhkan. Tetapi memang di desa ini peruntukkan harta wakaf untuk pengembangan kegiatan keagamaan yang ada di desa tersebut. Misalnya masjid, madrasah, pondok pesantren, musholla dan lain-lain.

**Table 1.2 Lembaga Keagamaan yang Menggunakan Dana Wakaf**

No	Nama Lembaga Keagamaan
1	Masjid
2	Musholla
3	TPQ
4	Pondok Pesantren
5	Madrasah Diniyah

*Sumber : Observasi Peneliti*

Di Desa Babakan dana wakaf yang diperoleh diperuntukkan untuk kemajuan keagamaan. Karena menurut pandangan tokoh masyarakat keagamaan di Desa Babakan kurang dukungan dari pemerintah desa ataupun kecamatan.

Dan menurut mereka pemerintah desa ataupun kecamatan lebih memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan umum dibandingkan dengan ilmu agama. Sehingga kurangnya fasilitas yang memadai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan. Maka dari itu perolehan harta dana wakaf yang dihasilkan lebih besar diperuntukkan untuk mendukung fasilitas keagamaan yang ada di desa tersebut. Karena dari masyarakat setempat juga mendukung dengan adanya pengelolaan wakaf yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan maka ada saja yang ingin mewakafkan hartanya. Desa Babakan sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani dan berkebun, maka harta wakaf yang dikelola pun berupa tanah yang dimanfaatkan untuk sawah dan kebun.

**Table 1.3 Peringkat Tanah Wakaf di Kabupaten Cilacap**

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)
1	Karangpucung	389	26,17
2	Kawunganten	363	27,70
3	Majenang	297	24,61
4	Gandrungmangu	273	14,66
5	Kedungreja	245	24,83
6	Kroya	237	12,79
7	Kesugihan	233	12,33
8	Wanareja	220	14,41
9	Bantarsari	216	9,34
10	Nusawungu	204	5,42
11	Sidareja	198	12,96
12	Cilacap Tengah	191	6,65
13	Adipala	190	9,72
14	Cipari	185	17,67
15	Cilacap Utara	181	13,64
16	Sampang	132	5,02
17	Dayeuhluhur	124	3,30
18	Maos	121	5,91
19	Cimanggu	98	3,59
20	Cilacap Selatan	79	2,75
21	Binangun	59	1,97
22	Jeruklegi	57	3,27
23	Cisalak	44	0,86

24	Patimuan	12	0,74
25	Kampung Laut	8	1,88

Sumber : [siwak.kemenag.go.id](http://siwak.kemenag.go.id)

Wakaf tanah Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap yang berupa sawah dan kebun ini masing-masing satu hektar. Pengelolaan harta wakaf ini belum cukup lama dijalankan. Tetapi penghasilan harta wakaf ini dapat membangun lembaga keagamaan setiap tahunnya semakin maju. Disini penulis tertarik untuk meneliti tentang wakaf karena wakaf potensinya sangat besar untuk kemajuan ummat, tetapi di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung pengelolaan dana wakaf lebih diutamakan untuk infrastruktur bukan ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal dana wakaf potensinya sangat besar untuk kemajuan ekonomi ummat. Karena dana yang terkumpul disetiap tahunnya selalu meningkat dibandingkan dengan desa lainnya. Sebelum menentukan lokasi tersebut penulis sudah survey terlebih dahulu kedesa laiinya yang pengelolanya masih sama-sama kerabat, tetapi desa lain itu penghasilan harta wakafnya naik turun naik turun sehingga saat ini penghasilan harta wakaf semakin kecil padahal harta wakaf tersebut dikelola lebih lama daripada Desa Babakan.

*“Menurut saya sendiri selaku bidang manajemen wakaf di Desa Babakan, manajemen itu sangatlah dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau kelompok orang, karena manajemen sendiri merupakan sebuah seni ataupun proses dimana planning yang kita inginkan dapat tercapai sesuai harapan. Tujuan didirikannya pengelolaan wakaf di desa kita ini bermaksud agar harta wakaf yang kita kelola menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Sepanjang ini harta wakaf memang diperutukkan untuk mendukung fasilitas keagamaan karena selama ini dalam pendidikan keagamaan kurang adanya perhatian dari pemerintah sendiri. Di era saat ini pemerintah lebih mementingkan pendidikan formal, padahal di desa kita sendiri pendidikan agama terbaik di kecamatan karangpucung. Maka dari*

*itu, pengelolaan wakaf ini diterapkan pula manajemennya, agar apa yang kita rencanakan berjalan baik. Dengan adanya manajemen pula kami menerapkan strategi dalam pengelolaan ini, agar lebih dikenal oleh masyarakat sehingga harapan kami banyak yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, sehingga wakaf di desa kita semakin meluas. Selain itu dalam pengelolaan ini saya bekerjasama dengan ta'mir masjid, mereka punya tugasnya masing-masing sebagaimana fungsi manajemen yang kami terapkan. Sedangkan untuk bagian zakatnya, di desa kita untuk bagian zakat memang baik tidak ada permasalahan tetapi dari tahun ke tahun zakat yang berhjalan baru zakat fitrah sedangkan untuk zakat maal baru zakat pertanian saja. Dan peruntukannya memang diperuntukkan dan diutamakan untuk orang yang tidak mampu dan yatim paitu. Jika dibandingkan antara zakat dan wakaf masih lebih baik dan lebih besar diperolehan wakaf dibandingkan zakat.”(Wawancara dengan Bapak Mukhtarul Hidayat selaku nazhir wakaf)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam pengelolaan wakaf di era saat ini sangatlah dibutuhkan, karena dengan adanya manajemen apa yang kita rencanakan akan berjalan sesuai harapan. Menurut pihak manajemen, manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi atau sekelompok orang agar apa yang kita rencanakan agar konsisten pada tujuan awal. Di Desa Babakan peruntukkan wakaf sebagian besar untuk pembangunan masjid, karena di desa tersebut untuk fasilitas keagamaan kurang dukungan dari pemerintah setempat. Maka, di desa tersebut memanfaatkan harta wakaf untuk mendukung kemajuan keagamaan. Menurut pihak manajemen, Desa Babakan adalah sebuah desa yang sangat kental agamanya di Kecamatan Karangpucung tetapi untuk perhatian fasilitasnya memang sangat kurang. Pemerintah saat ini lebih memperhatikan fasilitas yang bersifat umum. Selain itu, pihak manajemen bekerjasama dengan ta'mir masjid dalam pengelolannya, mereka diberi tugas masing-masing sebagaimana yang diterapkan pada saat proses *planning*.

Sedangkan untuk bagian zakatnya, di desa tersebut perkembangan zakat memang baik. Zakat terdapat dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah itu sebuah kewajiban untuk seorang muslim dan di Desa Babakan ini zakat maal yang berwujud hanya alat pertanian, karena desa tersebut mata pencahariannya sebagian besar bertani. Dan untuk zakat pertanian sendiri tergantung pada masyarakat sendiri berapa penghasilan pertanian setiap orangnya dan sudah mencapai nishob atau haul atau belum. Peruntukkan zakat diperuntukkan untuk orang kurang mampu dan yatim piatu. Dari pernyataan tersebut jika dibandingkan zakat dan wakaf masih lebih baik dan lebih besar wakafnya dibandingkan zakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti bidang wakafnya.

Dengan adanya manajemen pengelolaan wakaf dapat menjadikan wakaf tersebut menjadi produktif dan pengelolaan tersebut menjadi baik sesuai rencana. Karena kondisi tersebut penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang manajemen yang dilakukan oleh Desa Babakan, maka penulis ingin mengetahui proses manajemennya, seperti *planning, organizing, actuating dan controlling*. Dan begitu juga dengan unsurnya seperti *man, methods, machiens, money, material dan market*. Dengan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lokasi tersebut dengan tujuan untuk memajukan pengelolaan wakaf yang berada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap untuk lebih meluas lagi. Bukan hanya untuk infrastruktur saja tetapi bisa menjadikan harta wakaf itu untuk pemberdayaan ekonomi umat, maka

penulis memberi judul “**Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif yang berada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan inti permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pengelolaan wakaf yang berada di Desa babakan Kecamatan Karangpucung.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dan memperbanyak bahan pustaka di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan baru bagi para pembaca mengenai pemberdayaan remaja dengan keterampilan kebudayaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan manajemen pengelolaan wakaf produktif dan dapat memberikan solusi ketika terjadi problematika.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi saran bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan sebagai data untuk penelitian selanjutnya serta dapat diterapkan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

### b. Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang zakat produktif yang dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat.

### c. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah referensi tentang manajemen strategi pengelolaan wakaf produktif. Memberikan informasi kepada kaum awam yang belum terlalu paham tentang wakaf produktif. Dalam Al\_Qur'an dan Hadist tidak ada penjelasan tentang diwajibkan menunaikan wakaf, tetapi dengan adanya wakaf serta pengelolaan wakafnya sudah produktif wakaf bisa berfungsi untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. di

Desa babakan Kecamatan Karangpucung kurangnya kesadaran akan wakaf padahal wakaf potensinya sangat tinggi. Sehingga penelitian ini menjadi bahan masukan untuk Desa babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan pengelolaan wakaf menjadi wakaf produktif agar dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat bukan hanya untuk infrastruktur saja.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini terdapat literature sebagai acuan untuk mendasari beberapa dasar pemikiran. Adapun literature tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah IAIN Purwokerto yang berjudul “

**Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di BMT Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas)**”. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Praktek perwakafan sebenarnya sudah mengakar sejak tradisi pada masa Nabi dan para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridlo Alloh SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Peran wakaf produktif ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan,

kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya.

Peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan makam. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebijakan bagi kepentingan umat belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan.

Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, atas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat. Pada penelitian ini wakaf produktif memiliki kontribusi di masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas.

Masjid wakaf Al-Istiqomah adalah masjid yang mandiri yang artinya masjid yang tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali dan saat ini berada

dibawah naungan Yayasan Al-istiqomah. Masjid tersebut saat ini tergolong Masjid Wakaf yang produktif dilihat dari perkembangan infaq dari jama'ah dan masyarakat sekitar, hasil tanah wakaf tersebut selalu diberdayakan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan umat sekaligus untuk menjalankan amanat dari muwakif. Masjid tersebut pada masa sekarang juga sebagai wadah untuk pengembangan ekonomi melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Pasar Wage dan hasil I faq jama'ah dan infaq hari jum'at dengan perolehan sebanyak Rp. 2.000.000,-. Dana tersebut dipakai untuk kegiatan dan operasional seperti untuk pembayaran listrik, kebersihan, khatib dan narasumber-narasumber. Sisanya untuk masyarakat yang membutuhkan denfan musyawarah dan pertimbangan ta'mir. Dana sisa tersebut digunakan untuk membantu masyarakat Kauman Lama yang tergolong kurang mampu dan sisanya lagi ada yang disewing untuk pembangunan ekonomi. Wakaf Masjid AlIstiqomah yang luasnya sekitar 32 ubin, selain pengelolaan wakaf masjid wakaf alistiqomah sudah produktif, pada sekitar 2 tahun yang lalu tanah wakaf seluas 15 ubin telah berkembang debfab didirikannya Pondok Pesantren Daruk Istiqomah yang letaknya disamping masjidnya, dan didepan halaman masjid yang terletak di depan Balai Muslimat saat ini disewakan hanya untuk acara tertentu dengan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masuknya income dari pemanfaatan tanah wakaf yang terletak di depan gedung muslimat untuk kepentingan umat.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Alifa Noora Rakhmah jurusan ekonomi syaru'ah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Purwokerto yang berjudul **“Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Santri di**

**Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Cilacap**". Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Dibanyak negara muslim di dunia, wakaf untuk kegiatan pendidikan hingga kini tetap dilaksanakan terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, penyediaan sarana prasarana, biaya riset seperti perpustakaan dan lain-lain. Mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan seperti masjid, makam dsb. Sementara untuk tujuan pemberdayaan seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan. Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan berpenduduk mayoritas. Muslim juga merupakan potensi besar untuk mengumpulkan wakaf ditambah Indonesia merupakan negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, namun sebagian besar belum dikelola secara produktif.

Untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis,

pertambahan, perindistribusian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, dll.

Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu contoh lembaga yang pengelolaan wakafnya sudah beroperasi dalam pengelolaan dana wakaf secara produktif dan akomodatif terhadap situasi dan kondisi sesuai dengan peradaban manusia. Karena Pondok Pesantren Darul Abror ialah badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf Pondok Pesantren Darul Abror adalah untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Sebagian lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Darul Abror merupakan tanah wakaf dari para wakif agar dana wakaf tersebut menghasilkan materi yang bisa digunakan untuk terus mengembangkan pesantren tersebut.

Pengembangan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Abror dilakukan dengan membagi dua jenis wakaf, yaitu wakaf tunai dan wakaf lahan. Setiap wakaf tunai yang disalurkan ke Pondok Pesantren Darul Abror tidak dijadikan sebagai modal untuk pendirian pembangunan atau penambahan gedung-gedung akan tetapi wakaf tunai yang diterima disalurkan sebagai modal usaha milik pesantren, karena ini merupakan program jangka panjang yang menguntungkan bagi pondok pesantren. Sedangkan untuk wakaf lahan, Pondok Pesantren Darul Abror bekerjasama dengan masyarakat memanfaatkan sawah dan lahan kosong yang dimiliki pondok pesantren untuk pertanian dan

perikanan. Pada nadzhir mengarahkan serta memodali masyarakat yang mengelola tanah tersebut untuk menanami pohon atau sayuran yang cocok sesuai tanah, agar lahan wakaf yang kosong bisa lebih produktif dan output untuk pondok pesantren.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Niryad Muqisthi Suryadi jurusan peradilan agama fakultas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”** yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi padatanah sebagai kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf. Secara universal, praktek wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti di negara-negara islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate dan telah dikelola dengan produktif. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktek

wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ke tiga. Dengan wakaf dikelola dengan baik akan menumbuhkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di tanah air masih sedikit ketinggalan dibanding dengan negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air masih terfokus pada segi hukum fiqh dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan. Oleh karenanya studi tentang pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan agar terciptanya pengelolaan yang baik.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi dalam EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari'ah Volume 4, Nomor 2, 2016, 334-352 PISSN:2355-0228, E-ISSN:2502-8316 yang berjudul **“Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus”** yang melatarbelakangi penelitian ini adalah praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan Para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho Alloh SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Peran wakaf produktif merupakan iktiar untuk memberdayakan ekonomi ummat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Alloh dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai wakaf produktif telah dilakukan. Studi Abdurrohman menunjukkan bahwa Universitas Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikannya karena memiliki aset wakaf yang banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, seperti saham di beberapa perusahaan, bank, properti dan sertifikat investasi serta apartemen dan pemukiman yang disewakan kepada penduduk. Pengelolaan wakaf di Al-Azhar sangat produktif. Universitas ini mampu mengatur rumah sakit milik universitas untuk umum, gedung dan auditorium kampus juga dikomersilkan sehingga hasilnya lebih dari cukup untuk membiayai gaji dosen dan karyawan, dana penelitian, beasiswa akademik, sekolah dasar dan madrasah, asrama mahasiswa, perpustakaan dan lembaga riset.

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara nazir, wakif dan masyarakat.

Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf, yaitu kemaslahatan melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna secara optimal dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak harus mempertimbangkan empat azas, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas management dan asas keadilan sosial. Selain itu, empat aspek yaitu pemahaman tentang wakaf baik pada masyarakat maupun lembaga, pengembangan sistem manajemen pengelolaan

wakaf dilakukan dengan mencoba produksi bagi lembaga Baitul Mal non LKS, sistem manajemen kenadziran dan sistem rekrutmrn wakif harus dikembangkan secara proporsional.

Pendistribusian wakaf, sebagaimana dalam pasal 22 UU RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar,yatim piatu, beasiswa dan kemajuan peningkatan ekonomi ummat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Veitzal Rival Zainal dalam jurnal Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Vol. 9 No. 1 Edisi Januari 2016 yang berjudul **“Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”** yang melatarbelakangi penelitian ini adalah wakaf merupakan ibadah yang bercorak social ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam, klsik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkat kesejahteraan kaum muslimin, baik dibidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan social dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya telah mengajarkan umat Islam akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf sebagai instrument ekonomi yang memberi kehidupan bagi

pengelolanya dan masyarakat. Bukan sebaliknya, wakaf hanya menjadi beban pengelola dan menuru uluran tangan kedermawanan dari masyarakat.

Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hokum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad, yang akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan undang-undang wakaf yang merupakan titik awal paradig baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia. Wakaf dalam paradig yang baru ini telah mengedepankan unsur produktifnya dan sebagai sumber ekonomi umat dari wakaf yang hanya kebutuhan ibadah dan penyediaan sarana ibadah murni. Di Indonesia, wakaf pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya: tanah telah sempit di daerah-daerah lain, menurut hokum adat terdahulu hak milik seseorang atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat dan hokum adat dan karena harta yang diwakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif maka terjadi masalah pada biaya perawatannya untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif.

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf dikalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang sognifikan. Dari waktu waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk kepentingan social masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangna ekonmi berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan harta wakaf tersebut.

Sungguhnya untuk dapat memproduktifkan wakaf, bukan hal yang mudah. Memerlukan keahlian atau kemampuan tertentu, diantaranya kemampuan manajemen, informasi tentang kemungkinan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan lingkungan masyarakat setempat, komunikasi dengan pemerintah atau dengan perwakilan BWI di daerah tersebut, pendekatan dengan masyarakat dan tokoh setempat. Kemampuan manajemen tersebut ada kalanya belum dimiliki oleh para nazhir, sehingga wajar jika harta benda wakaf yang tersebar di Indonesia ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Menjadi tugas berat BWI untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika diartikan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga social yang berdiri saat ini dengan ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat. Peran pengelola wakafpun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka

mengembangkan dan memberdayakan asset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebabsebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah nazhir dan kelalaiannya.

Pengelolaan secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen SDM kenadziran, pola kemitrausahaan, bentuk benda seperti uang, saham dan surat berharga lainnya. Dalam mengelola wakaf secara professional setidaknya ada tiga filosofi dasar yang ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, pada manajemen harus dalam bingkai “Proyek terintegrasi” bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, harus adanya asas kesejahteraan nadzhir. *Ketiga*, adanya asas transparansi.

#### Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan Penelitian
1	Siti Nur Azizah “Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus: di BMT Masjid Al-Istiqomah Kauman Lama Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas”	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produkif pada Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas. Masjid tersebut saat ini	<b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama meneliti tentang wakaf produktif dan pemberdayaan harta wakaf ini. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. <b>Perbedaan:</b> Penelitian ini meneliti dan menganalisis manajemen penghimpunan, pengembangan,

		tergolong Masjid Wakaf yang produktif dilihat dari perkembangan infaq dari jama'ah dan masyarakat sekitar. Harta wakaf tersebut selalu diberdayakan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan umat.	pemanfaatan hingga pelaporan dalam mengelola harta wakaf. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti tentang fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf.
2	Alifa Noora Rakhmah "Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)	Pengembangan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Abror dilakukan dengan membagi wakaf dua jeni wakaf, yaitu wakaf tunai dan wakaf tanah. Wakaf tunai yang diterima disalurkan sebagai modal usaha milik pesantren sedangkan untuk wakaf tanah Pondok Pesantren Darul Abror bekerjasama dengan masyarakat untuk memanfaatkan wakaf tanah tersebut untuk pertanian dan perikanan.	<b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama meneliti/menganalisis pengelolaan wakaf produktif yang diperuntukkan untuk keperluan ibadah. <b>Perbedaan:</b> Dalam penelitian dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini ada dua jenis wakaf yang dikelola, yaitu wakaf tunai dan tanah. Wakaf tunai dimanfaatkan untuk modal usaha yang dimiliki pondok pesantren tersebut dan untuk wakaf tanah dimanfaatkan untuk sawah. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis harta wakaf yang dikelola hanya berupa tanah yang dimanfaatkan untuk sawah dan kebun.
3	Niryad Muqisthi Suryadi "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tujuan diadakannya manajemen wakaf adalah untuk berfokus dalam pemberdayaan	<b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang manajemen dalam pengelolaan wakaf

	<p>Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”</p>	<p>wakaf tersebut. Harta wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan umum yang bersifat langgeng. Di Kecamatan Pengkajene pengelolaan wakaf lebih bersifat berupa tanah, karena tanah memiliki merupakan harta yang paling berharga dan termasuk harta tidak bergerak yang tahan lama sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menumbuhkan masyarakat sejahtera. Selain menejemen, dalam pengelolaan diperlukannya sebuah strategi pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan diadakannya pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, study tentang manajemen dan strategi dalam pengelolaan wakaf perlu dilakukan agar terciptanya pengelolaan yang baik dan mencapai tujuan yang diharapkan</p>	<p>dan bertujuan untuk kepentingan umum yang bersifat abadi. Selain itu, dalam penelitian ini samasama berfokus pada harta wakaf tidak bergerak yaitu tanah.</p> <p><b>Perbedaan:</b>          Dalam penelitian ini dijelaskan bahawa selain manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf ini di Kecamatan Pangkajene diperlukannya sebuah strategi untuk mengatur dan mengelola harta wakaf tersbut. Selain strategi yang dilakukan di kecamatan tersebut juga menerapkan pemberdayaan dan pendayaaan dalam menggunakan harta wakaf tersebut agar lebih efisien dalam mengelola wakaf. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih berfokus pada sebuah fungsi manajemen, dimana fungsi tersebut terdiri dari <i>planning, organizing, actuating and controlling (POAC)</i>. Dan peruntukkan harta wakaf ini lebih besar untuk mendukung</p>
--	---	--	---

			fasilitas ibadah dan kegiatan keagamaan.
4	Nailis Sa'adah "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus"	<p>Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf, yaitu kemaslahatan melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya secara optimal dan berkesinambungan. Dalam wakaf produktif paling tidak mempertimbangkan empat asas, yaitu asas keabdian manfaat, pertanggungjawaban, profesionalitas dan keadilan social. Harta wakaf bukan hanya untuk diperuntukkan sarana ibadah saja tetapi diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan, beasiswa dan juga anak yatim yang terlantar.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang wakaf produktif yang membutuhkan ilmu manajemen agar harta wakaf yang dikelola sangat baik dan menghasilkan surplus yang berkelanjutan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Dalam penelitian ini harta wakaf diperuntukkan bukan hanya untuk sarana ibadah saja tetapi dibutuhkan juga untuk sarana pendidikan, kesehatan dan juga anak yatim yang terlantar. Dalam penelitian ini juga mengandung empat asas agar harta yang dikelola benar-benar ada pertanggungjawaban dan transparansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah harta wakaf yang dikelola hanya diperuntukkan untuk sarana ibadah saja</p>

5	Veitzal Rival Zainal “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”	<p>Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa harta benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Sedangkan untuk harta yang bergerak seperti uang dan logam mulia. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf setidaknya ada tiga filosofi dasar yang ditekankan ketika hendak mengembangkan wakaf secara produktif. Pertama, pola manajemen harus dalam bingkai “Proyek terintegrasi” bukan bagian dari biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nadzhir, sudah terlalu lama</p>	<p><b>Persamaan:</b> Dalam penelitian ini sama-sama meneliti dengan pengelolaan wakaf dan pentingnya proses pengelolaan dalam wakaf produktif. Dalam penelitian ini wakaf produktif menjadi jalan alternative dukungan dan fasilitas pembangunan masyarakat terutama dalam masalah keagamaan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Dalam penelitian merupakan penelitian pustaka dimana menjelaskan edukasi pengelolaan dan pengembangan dalam wakaf produktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan meneliti system manajemen yang dilakukan oleh pengelola wakaf atau nazhir yang berada di lokasi tersebut. Bukan hanya manajemen pengelolaannya saja peneliti juga meneliti pengembangan wakaf</p>

		<p>nazhir diposisikan bekerja dengan memanfaatkan sisa waktu dan bukan perhatian utama. Oleh karena itu, saatnya menjadikan nadzhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada terbaik pada umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akirat tetapi juga dunia. Ketiga, asas transparansi dan accounting, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibntunya harus melaporkan tiap tahun akan diproses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk autied financial report termasuk kewajaran dan masing-masing pos biayanya.</p>	<p>produktif yang terjadi di lokasi tersebut. Apakah program dan planning yang telah dibuat sesuai edukasi dan sesuai rencana atau belum.</p>
--	--	--	---

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam wakaf adalah sangatlah dibutuhkan agar wakaf yang dijalani berjalan sesuai harapan. Manajemen merupakan suatu proses dimana sebuah rencana yang diinginkan agar berhasil sesuai harapan oleh organisasi atau sekelompok orang. Wakaf di era sekarang bukan hanya soal tanah, tetapi bisa juga berupa uang tunai sehingga wakaf tersebut menjadi surplus yang berkelanjutan. Wakaf di Indonesia juga sangat besar potensinya sehingga dapat dijadikan sebuah fasilitator/perantara kepada lembaga yang sangat membutuhkan.

Selain manajemen dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan juga strategi dalam pengelolaan wakaf, diantaranya penghimpunan, pendistribusian dan juga pemberdayaan. Wakaf juga tidak bersifat individu, artinya yang merasakan manfaat wakaf bukan hanya satu orang saja tetapi khalayak ramai atau masyarakat. Karena wakaf diberikan kepada orang lain untuk diambil kemanfaatannya dan diberikan kepada khalayak ramai. Sebagian besar harta wakaf yang terkumpul didistribusikan untuk mendukung fasilitas lembaga keagamaan, karena Indonesia sendiri termasuk penganut Agama Islam paling besar di Dunia, maka dari itu banyak masyarakat Indonesia yang paham akan arti wakaf sehingga banyak yang berwakaf. Bukan cuma berupa tanah atau bangunan saja yang ia wakafkan, tetapi bisa berupa uang atau asset yang dimiliki orang tersebut.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam melihat bagian-bagian yang lebih terperinci. Sistematika pembahasan terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Untuk bagian utama dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan memaparkan inti dari penelitian ini, yaitu :

Bagian pertama, pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika laporan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Mengurai manajemen pengelolaan wakaf produktif di Desa babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, diantaranya mengenai jenis penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Desa babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap terhadap manajemen pengelolaan wakaf produktif.

Bab kelima, memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nazhir dan para kayim yang ada di desa tersebut masih sebatas pengelolaan berfokus pada kegiatan keagamaan, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Pendistribusian hasil dana wakaf tersebut dialokasikan kepada masjid-masjid sebagai asset kesejahteraan masjid dan memfasilitasi kegiatan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Pengelolaan wakaf produktif yang dikelola di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap belum memberikan sumbangsih untuk bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan gedung-gedung keagamaan belum memadai sedangkan masyarakat setempat sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan pemahaman masyarakat setempat selama ini harta wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukkan hanya untuk kegiatan ibadah saja. Selain itu, nazhir wakaf tidak memiliki militansi yang kuat untuk mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk bidang-bidang yang lainnya.

### **B. Saran**

Tanpa mengurangi rasa hormat dan bukan mencari kekurangan, tetapi semata-mata bermaksud untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan ke depan. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program sesuai target serta mengevaluasi system yang sedang dijalankan dengan tujuan agar pelayanan pemberdayaan wakaf kedepannya lebih baik lagi
- b. Menerapkan strategi pemasaran bagi para penerima dana wakaf untuk mempertahankan usaha disetiap bagi hasil
- c. Bagi para penerima wakaf lebih giat dalam mengembangkan dana wakafnya agar lebih bisa menghasilkan surplus yang berkelanjutan secara maksimal

- d. Para pengurus wakaf harus lebih maksimal dan lebih tegas dalam mengelola harta wakaf untuk mengurangi kendala dalam proses pengelolaan yang sedang dijalankannya
- e. Diharapkan adanya pengembangan dan pembaharuan mengenai situs-situs yang akan diakses peneliti dan masyarakat secara umum sehingga orang lain dapat menghasilkan data yang paling update dari kegiatan yang dilakukan oleh pengurus wakaf.

### **C. Penutup**

Alhamdulillahirbbil'aalamiin segala puji bagi Alloh SWT seiring doa dan rasa syukur bahwa dengan curahan taufik dan hidayah-Nya semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran serta tegur sapa dari berbagai pihak akan penulis terima dengan lapang dada untuk perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.

Dengan do'a dan harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca, jika ada terdaat kesalahan dalam kepenulisan dan pembahasan ini semoga Alloh melimpahkan ampunan-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyhar, D. T. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- Aziz, F. A. (2017). *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Majenang: Pustaka Elbayan.
- Azizah, N. (2018). Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Skripsi*, 21.
- Azizah, S. N. (2020). Skripsi. *Manajemen Wakaf Produktif*, 34.
- BWI. (2021, Januari Senin). *Badan Wakaf Indonesia*. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: <http://www.bwi.go.id>
- Choeriyah. (2017). Islamic Banking. *Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya*, 32.
- Ferdiansyah. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Palembang: Herya Media.
- Hayyu, T. (2017, Desember Rabu). *Kompasiana*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/komentar/tiffanihayyu/58a88c9179373d13f21b937/ziswaf-zakat-infaq-shodaqoh-wakaf-potwansi-ekonomi-islam-di-era-modern>.
- Ishaq. (2019). *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Jaharuddin, D. R. (2020). *Pengelollan Wakaf Era Sharing Economy dan Financial Technology Pada Generasi Millenials*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Jamal Ma'mur Asmani, Z. M. (2018). *Wakaf Kunci Kemajuan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Kahmadi, D. (2002). *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- KBBI. (2021, Januari 20). *KBBI*. Retrieved from KBBI: <http://kbbi.kemendikbud.go.id>
- Kholifah, N. I. (2020). Skripsi. *Manajemen Tata Kelola Pasar Rakyat (Studi Kasus Pada Pasar Rakyat Kemakmuran Desa Ciberem Kecamatan Sumbang)*, 13.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Surabaya: Zifatama .

- Mardalena, S. d. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugoho. (2009). Skripsi. *Pengelolaan Perpustakaan Daerah*, 12.
- Pengelolaan, D. d. (2015, 10 Senin). *Om.makplus*. Retrieved from wikipedia: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html?m=1>
- Penyusun, T. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Press.
- Priyono. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Zifatama.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Qamariyanti, Y. (2004). *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifa'i, C. W. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.
- Rosady, R. (2004). *Metode Penelitian : Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosady, R. (2004). *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saadah, N. (2016). EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari'ah. *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus*, STAIN Kudus.
- Saefulloh, E. T. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supani. (2019). *Pembaharuan Hukum Wakaf di indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Ulbeer, S. (2012). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Reika Aditama.

Ulbeer, S. (2012). *Metode Penelitian Social*. Bandung: Refika Aditama.

Ulfah, M. (2019). *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakf di Masjid Al-Furon Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

W. Crewell, J. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

W.Rue, G. R. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wijaya, H. d. (2019). *Anlisis Data Kualitatif*. Makasar: Sekoah Tinggi Theologia Jaffray.

Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Ekonomi Islam*, 10.

